



## **P U T U S A N**

Nomor : 39/Pid.B/2014/PN Kfm

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : YAVESTO PEUR NUBABI Als. GUIDO ;-----
- Tempat lahir : Oeperigi ;-----
- Umur/tanggal lahir : 35 tahun/05 Desember 1977 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat Tinggal : Oeperigi, RT/RW. 03/02, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. TTU ;-----
- A g a m a : Katolik ;-----
- Pekerjaan : Petani ;-----
- II. Nama Lengkap : OKTOVIANUS NUBABI Als. OKTO ;-----
- Tempat lahir : Oeperigi ;-----
- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/13 Desember 1979 ;-----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Oeperigi, RT/RW. 02/01, Desa Oeperigi, Kec.  
Noemuti, Kab. TTU ;-----  
A g a m a : Katolik ;-----  
Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa I tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani masa  
pidana dalam perkara sebelumnya ;-----

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 30 Juni  
2014, Nomor : PRINT-344/P.3.12/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 30 Juni  
2014 s/d tanggal 19 Juli  
2014 ;-----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan  
penahanan tanggal 16 Juli 2014, Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak  
tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus  
2014 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan  
penetapan perpanjangan penahanan tanggal 06 Agustus 2014, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pen.Pid./2014/PN.Kfm, sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13

Oktober

2014 ;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 Juli 2014,  
Nomor : 39/Pen.Pid/2014/PN Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang \_\_\_\_\_ mengadili \_\_\_\_\_ perkara  
ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 16 Juli  
2014, Nomor : 39/Pen.Pid/2014/PN Kfm, tentang penetapan hari  
sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa YAVESTO PEUR NUBABI Als.  
GUIDO, \_\_\_\_\_ Dk \_\_\_\_\_ beserta \_\_\_\_\_ seluruh  
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan:-----

-

1. Menyatakan Terdakwa I An. YAVESTO PEUR NUBABI Alias GUIDO dan Terdakwa II An. OKTOVIANUS NUBABI Alias OKTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I An. YAVESTO PEUR NUBABI alias GUIDO dan Terdakwa II An. OKTOVIANUS NUBABI Alias OKTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah parang toko bermerk buaya, gagangnya terbuat dari karet ban, pajang 56 cm yang tersimpan dalam sarungnya yang terbuat dari plastik warna putih dengan diikat oleh tali plastik warna biru, dan dibuat tali gantungan menggunakan ikat pinggang, berwarna hitam dengan bertuliskan EL ENGLAND dengan diperkuat dengan ikatan tali plastik berwarna kuning ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2014, No. Reg. Perk. PDM – 16/KEFAM/06/2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Bahwa ia terdakwa I YAVESTO PEUR NUBABI Alias GUIDO dan terdakwa II OKTOVIANUS NUBABI Alias OKTO pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat pada Sakoko, disekitar kali Benenain, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi LASARUS PANTOLA Alias SARUS, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Nopember 2013, dimana saksi ANA TAIMENAS mendapatkan informasi dari GRADUS PANTOLA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang menebang kayunya di Sakoko Kali Benenain. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 13 Nopember 2013 saksi ANA TAIMENAS kemdian menuju ke Desa Oeperigi dan bertemu dengan saksi LASARUS PANTOLA. Selanjutnya saksi ANA TAIMENAS mengajak bersama TEROCI BOLI dan DOMINIKUS PANTOLA ke sakoko di kali Benenain untuk melihat kayu tersebut, dan di lokasi tersebut saksi ANA TAIMENAS menghitung jumlah kayu yang ditemukan telah terpotong berupa balok kayu sekitar 5 (lima) batang dan papan jati sekitar 6 (enam) batang. Setelah menghitung jumlah kayu tersebut, saksi ANA TAIMENAS bersama TEROCI BOLI dan DOMINIKUS PANTOLA kemudian kembali ke Desa Oeperigi. Setibanya di Desa Oeperigi, saksi ANA TAIMENAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa, saksi ANA TAIMENAS hanya bertemu dengan mama SANI PANTOLA dengan menanyakan “kaka siapa yang horo kayu jati? Dan dijawab oleh SANI PANTOLA “saya yang horo jadi kenapa? Kemudian dijawab oleh saksi ANA TAIMENAS “kaka saya datang mau tanya baik-baik”, namun saat itu SANI PANTOLA menjawab dengan nada keras terhadap saksi ANA TAIMENAS. Setelah kejadian tersebut, saksi ANA TAIMENAS kemudian kembali ke rumahnya di Desa Bijeli. Keesokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2013, saksi ANA TAIMENAS bersama dengan saksi HIRONIMUS SILAB pergi ke kebun di Sakoko Kali Benenain. Setibanya di Sakoko Kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benenain, saksi ANA TAIMENAS juga bertemu dengan DOMINIKUS PANTOLA. Kemudian saksi ANA TAIMENAS bersama dengan saksi DOMINIKUS PANTOLA pergi mencari tua adat di sekitar Sakoko Kali Benenain. Bahwa adapun tua adat yang ditemui oleh saksi ANA TAIMENAS dan DOMINIKUS PANTOLA adalah ARNOLDUS NATONIS. Dalam pertemuan tersebut, saksi ANA TAIMENAS menyampaikan perihal adanya penebangan kayu tersebut. Setelah menyampaikan permasalahan yang dialaminya, saksi ANA TAIMENAS kemudian kembali ke lokasi penebangan kayu di Sakoko dekan Kali Benenain, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara bersama dengan saksi ARNOLDUS NATONIS dan istrinya An. MARIA KOSAT. Setibanya saksi ANA TAIMENAS bersama ARNOLDUS NATONIS dan MARIA KOSAT di Sakoko dekat kali Benenain, pada saat yang bersamaan datanglah truck yang telah dipesan oleh saksi ANA TAIMENAS untuk mengangkut kayu-kayu yang telah dipotong tersebut. Kemudian saksi HIRONIMUS SILAB dan LASARUS PANTOLA langsung mengangkat kayu balok dan papan tersebut ke atas truck ;-----

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, pada saat saksi HIRONIMUS SILAB dan LASARUS PANTOLA mengangkat kayu balok dan papan ke atas truck, tiba-tiba datanglah terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor ojek yang dikendarai oleh saksi ALBERTUS SONBAY. Setibanya di Sakoko/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat dekat kali Benenain tersebut, terdakwa I yang membawa sebilah parang dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa I langsung bertanya “kemana itu oto?” dan dijawab oleh saksi ANA TAIMENAS “saya yang bawa mau muat kayu”. Mendengar hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan emosi langsung datang menuju saksi ANA TAIMENAS yang sedang duduk di atas batu. Melihat hal tersebut, saksi ARNOLDUS NATONIS kemudian memegang terdakwa II, sedangkan terdakwa I tetap menuju ke arah saksi ANA TAIMENAS. Setelah sempat terjadi keributan antara terdakwa I dengan saksi ANA TAIMENAS, terdakwa I yang diikuti oleh terdakwa II kemudian berjalan menuju ke LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB yang sedang mengangkat balok kayu ke atas truck. Setibanya terdakwa I dan terdakwa II di tempat LASARUS PANTOLA yang sedang memasukkan balok kayu dengan posisi terdakwa I berada di sebelah kiri LASARUS PANTOLA dan terdakwa II berada di sebelah truck, terdakwa I kemudian mendekati LASARUS PANTOLA dan mengarahkan parang yang dibawanya ke arah wajah LASARUS PANTOLA. Melihat hal tersebut, LASARUS PANTOLA kemudian menangkis parang terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan kiri LASARUS PANTOLA. Selanjutnya terdakwa I kemudian memukul LASARUS PANTOLA pada bagian rusuk kiri dan tiba-tiba terdakwa II datang dari arah belakang LASARUS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTOLA dan langsung memukul LASARUS PANTOLA dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher bagian belakang LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali. Mendapat pukulan dari terdakwa II tersebut, akhirnya LASARUS PANTOLA menjadi pusing dan terjatuh dengan posisi jongkok mengambil nafas. Setelah memukul LASARUS PANTOLA, terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor ojek yang dikendarai oleh ALBERTUS SONBAY ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi LASARUS PANTOLA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 719/Visum/N/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. DASBIMA LELY, dokter pada Puskesmas Noemuti, Kecamatan Noemuti, di Kab. Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya benturan dari luar antara lengan kiri dan rusuk bagian kiri dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana ;-----

ATAU

KEDUA :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I YAVESTO PEUR NUBABI Alias GUIDO bersama dengan terdakwa II OKTOVIANUS NUBABI Alias OKTO pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat pada Sakoko, disekitar kali Benenain, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi LASARUS PANTOLA Alias SARUS, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Nopember 2013, dimana saksi ANA TAIMENAS mendapatkan informasi dari GRADUS PANTOLA ada orang yang menebang kayunya di Sakoko Kali Benenain. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 13 Nopember 2013 saksi ANA TAIMENAS kemudian menuju ke Desa Oeperigi dan bertemu dengan saksi LASARUS PANTOLA. Selanjutnya saksi ANA TAIMENAS mengajak bersama TEROCI BOLI dan DOMINIKUS PANTOLA ke sakoko di kali Benenain untuk melihat kayu tersebut, dan di lokasi tersebut saksi ANA TAIMENAS menghitung jumlah kayu yang ditemukan telah terpotong berupa balok kayu sekitar 5 (lima) batang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan papan jati sekitar 6 (enam) batang. Setelah menghitung jumlah kayu tersebut, saksi ANA TAIMENAS bersama TEROCI BOLI dan DOMINIKUS PANTOLA kemudian kembali ke Desa Oeperigi. Setibanya di Desa Oeperigi, saksi ANA TAIMENAS langsung menuju ke rumah terdakwa dan di rumah terdakwa, saksi ANA TAIMENAS hanya bertemu dengan mama SANI PANTOLA dengan menanyakan “kaka siapa yang horo kayu jati? Dan dijawab oleh SANI PANTOLA “saya yang horo jadi kenapa? Kemudian dijawab oleh saksi ANA TAIMENAS “kaka saya datang mau tanya baik-baik”, namun saat itu SANI PANTOLA menjawab dengan nada keras terhadap saksi ANA TAIMENAS. Setelah kejadian tersebut, saksi ANA TAIMENAS kemudian kembali ke rumahnya di Desa Bijeli. Keesokan harinya pada tanggal 14 Nopember 2013, saksi ANA TAIMENAS bersama dengan saksi HIRONIMUS SILAB pergi ke kebun di Sakoko Kali Benenain. Setibanya di Sakoko Kali Benenain, saksi ANA TAIMENAS juga bertemu dengan DOMINIKUS PANTOLA. Kemudian saksi ANA TAIMENAS bersama dengan saksi DOMINIKUS PANTOLA pergi mencari tua adat di sekitar Sakoko Kali Benenain. Bahwa adapun tua adat yang ditemui oleh saksi ANA TAIMENAS dan DOMINIKUS PANTOLA adalah ARNOLDUS NATONIS. Dalam pertemuan tersebut, saksi ANA TAIMENAS menyampaikan perihal adanya penebangan kayu tersebut. Setelah menyampaikan permasalahan yang dialaminya, saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANA TAIMENAS kemudian kembali ke lokasi penebangan kayu di Sakoko dekan Kali Benenain, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara bersama dengan saksi ARNOLDUS NATONIS dan istrinya An. MARIA KOSAT. Setibanya saksi ANA TAIMENAS bersama ARNOLDUS NATONIS dan MARIA KOSAT di Sakoko dekat kali Benenain, pada saat yang bersamaan datanglah truck yang telah dipesan oleh saksi ANA TAIMENAS untuk mengangkut kayu-kayu yang telah dipotong tersebut. Kemudian saksi HIRONIMUS SILAB dan LASARUS PANTOLA langsung mengangkat kayu balok dan papan tersebut ke atas truck ;-----

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, pada saat saksi HIRONIMUS SILAB dan LASARUS PANTOLA mengangkat kayu balok dan papan ke atas truck, tiba-tiba datanglah terdakwa I bersama terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor ojek yang dikendarai oleh saksi ALBERTUS SONBAY. Setibanya di Sakoko/ tempat dekat kali Benenain tersebut, terdakwa I yang membawa sebilah parang dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa I langsung bertanya “kemana itu oto?” dan dijawab oleh saksi ANA TAIMENAS “saya yang bawa mau muat kayu”. Mendengar hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan emosi langsung datang menuju saksi ANA TAIMENAS yang sedang duduk di atas batu. Melihat hal tersebut, saksi ARNOLDUS NATONIS kemudian memegang terdakwa II, sedangkan terdakwa I tetap menuju ke arah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ANA TAIMENAS. Setelah sempat terjadi keributan antara terdakwa I dengan saksi ANA TAIMENAS, terdakwa I yang diikuti oleh terdakwa II kemudian berjalan menuju ke LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB yang sedang mengangkat balok kayu ke atas truck. Setibanya terdakwa I dan terdakwa II di tempat LASARUS PANTOLA yang sedang memasukkan balok kayu dengan posisi terdakwa I berada di sebelah kiri LASARUS PANTOLA dan terdakwa II berada di sebelah truck, terdakwa I kemudian mendekati LASARUS PANTOLA dan mengarahkan parang yang dibawanya ke arah wajah LASARUS PANTOLA. Melihat hal tersebut, LASARUS PANTOLA kemudian menangkis parang terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengenai bagian lengan kiri LASARUS PANTOLA. Selanjutnya terdakwa I kemudian memukul LASARUS PANTOLA pada bagian rusuk kiri dan tiba-tiba terdakwa II datang dari arah belakang LASARUS PANTOLA dan langsung memukul LASARUS PANTOLA dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian leher bagian belakang LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali. Mendapat pukulan dari terdakwa II tersebut, akhirnya LASARUS PANTOLA menjadi pusing dan terjatuh dengan posisi jongkok mengambil nafas. Setelah memukul LASARUS PANTOLA, terdakwa I dan terdakwa II kemudian pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ojek yang dikendarai oleh ALBERTUS

SONBAY ;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan saksi LASARUS PANTOLA mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 719/Visum/N/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. DASBIMA LELY, dokter pada Puskesmas Noemuti, Kecamatan Noemuti, di Kab. Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya benturan dari luar antara lengan kiri dan rusuk bagian kiri dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah parang toko bermerk buaya, gagangnya terbuat dari karet ban, panjang 56 cm yang tersimpan dalam sarungnya yang terbuat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dengan diikat oleh tali plastik warna biru dan dibuat tali gantungan menggunakan ikat pinggang, berwarna hitam dengan bertuliskan EL ENGLAND dengan diperkuat dengan ikatan tali plastik berwarna kuning ;-

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : LASARUS PANTOLA Als. SARUS ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----  
----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, ketika saksi bersama dengan saksi HIRONIMUS SILAB sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut balok kayu jati ke atas truck, datang terdakwa I dan terdakwa II dari arah kiri saksi menuju ke saksi, dalam jarak sekitar 50 cm terdakwa I langsung mengangkat parang yang dipegangnya dan mengarahkan ke wajah saksi, melihat hal tersebut saksi langsung menangkis/menahan parang tersebut dengan menggunakan lengan kiri saksi, sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri saksi. Kemudian terdakwa I kembali memukul saksi pada rusuk bagian kiri saksi, terdakwa II yang saat itu juga berada di tempat kejadian langsung memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian leher belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi merasakan pusing dan kesakitan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : HIRONIMUS SILAB Als. HIRO ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, ketika saksi bersama dengan saksi LASARUS PANTOLA sedang mengangkut balok kayu jati ke atas truck, tiba-tiba datanglah terdakwa I dan terdakwa II dari Oeperigi dan terdakwa I langsung memukul saksi LASARUS PANTOLA dengan menggunakan parang yang dibawa oleh terdakwa I ke bagian wajah saksi LASARUS PANTOLA, namun saksi LASARUS PANTOLA menangkisnya dengan menggunakan tangan bagian kiri sehingga parang tersebut mengenai pada bagian lengan kiri dan pada bagian rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA. Setelah itu terdakwa II dari arah belakang yang datang bersamaan dengan terdakwa I langsung memukul saksi LASARUS PANTOLA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian leher belakang saksi LASARUS PANTOLA. Kemudian saksi diminta oleh terdakwa I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II untuk menurunkan balok kayu yang sudah dimuat di atas truck, lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung meninggalkan tempat kejadian ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi LASARUS PANTOLA dengan sekuat tenaga ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi LASARUS PANTOLA mengalami memar di bagian lengan kiri dan pada bagian rusuk sebelah kiri ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III : ANA TAIMENAS Als. ANA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----

----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di lokasi Sakoko di sekitar sungai Benenain, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi bersama dengan saksi HIRONIMUS SILAB pergi ke kebun di Sakoko Sungai Benenain dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, saksi bertemu dengan DOMINIKUS PANTOLA dan langsung saksi bersama dengan DOMINIKUS PANTOLA mencari tua adat di sekitar Sakoko Sungai Benenain, kemudian bertemu dengan tua adat ARNOLDUS NATONIS untuk memberitahukan penebangan kayu tersebut, setelah itu saksi langsung pergi ke lokasi tempat penebangan kayu bersama dengan ARNOLDUS NATONIS dan istrinya MARIA KOSAT. Ketika tiba di lokasi datangnya mobil truck untuk mengangkut kayu tersebut, saat itu saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA langsung mengangkat balok kayu dan papan ke atas truck. Ketika sedang mengangkat kayu, datangnya terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor ojek, terdakwa I langsung menuju ke arah saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi. Setelah memukul saksi, terdakwa I bersama terdakwa II langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke saksi LASARUS PANTOLA yang saat itu sedang mengangkut balok kayu ke atas truck dan tidak lama kemudian datang saksi LASARUS PANTOLA memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saat itu saksi melihat bagian lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA mengalami memar ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi LASARUS PANTOLA karena saat itu pandangan saksi dihalangi oleh pepohonan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 719/Visum/N/2013, tanggal 23 Desember 2013 an. LASARUS PANTOLA, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dasbima Lely, Dokter PTT pada Puskesmas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noemuti, ditemukan membiru pada lengan sebelah kiri, bengkok pada rusuk bagian kiri, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya benturan dari luar antara lengan kiri dan rusuk bagian kiri dengan benda tumpul ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko, setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Terdakwa II :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko, setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko, setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi LASARUS PANTOLA merasakan pusing dan kesakitan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :-----

KESATU : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;-----

ATAU :

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barangsiapa ;-----

-

2. Unsur

Penganiayaan ;-----

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## Ad.1. Unsur Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawaban perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa YAVESTO PEUR NUBABI Als. GUIDO dan Terdakwa OKTOVIANUS NUBABI Als. OKTO adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

## Ad.2. Unsur Penganiayaan :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa I mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, telah mengakibatkan saksi LASARUS PANTOLA mengalami membiru pada lengan sebelah kiri dan bengkak pada rusuk bagian kiri yang disebabkan adanya benturan dari luar antara lengan kiri dan rusuk bagian kiri dengan benda tumpul, luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit (pijn)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan “sengaja” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willense en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (dorgmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opert bij bakerheids of hood bakelijkeids bewustrijn), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah ”de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau ”opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian ”WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian ”menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian ”OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG, S.H. dalam buku: ”DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, ”Perkataan ”willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan ”opzettelijk plegen van een misdrijf” atau ”kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai ”het teweegbregen van verboden

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;-----

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

A. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang – undang ;-----

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati  
sanubari seseorang ;-----

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL  
maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET",  
yaitu :-----

a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut  
PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA  
KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan  
yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL  
sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu  
dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut  
PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD"  
apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya.  
Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat  
dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan  
melakukan perbuatan  
tersebut ;-----

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ  
ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko, setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi LASARUS PANTOLA merasakan pusing dan kesakitan ;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa I mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, karena terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan ke sebuah truck, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan "WILLENS EN WETTENS" atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi LASARUS PANTOLA mengalami membiru pada lengan sebelah kiri dan bengkak pada rusuk bagian kiri, maka rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka : a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) ; b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap” ; c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap” ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan DADERS dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan DADERS tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADERS dalam golongan PLEGEN saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “DEELNEMING” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (ZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (ONZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING/ACCESSOIRE VORMEN VAN DEELNEMING) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan perbuatan (PLEGEN) dikenal penafsiran dari beberapa doktrin ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA, yaitu : a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (ALLEN DADERSCHAP) ; b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ; c. PROF HAZEWINDEL ZURINGA berpendapat bahwa “orang yang melakukan (plegen) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul “Turut serta melakukan suatu tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DEELNEMING VAN STRAFBAARFEIT) artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan “ALLEN DADERSCHAP” tidak pada tempatnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh MEMORIE VAN TOELICHTING WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “MEDEPLEGER”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “MEMORIE VAN TOELICHTING” maka dalam “TURUT SERTA” atau “MEDEPLEGEN” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN", Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar pukul 12.00 wita di Sakoko, Desa Oeperigi, Kec. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara, terdakwa melihat ada sebuah truck yang masuk ke lokasi Sakoko, setibanya di lokasi truck tersebut, terdakwa melihat saksi LASARUS PANTOLA dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRONIMUS SILAB sedang mengangkut kayu jati yang sudah terdakwa I tebang dengan jumlah 6 batang balok dan 5 lembar papan, melihat hal tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian langsung turun ke arah saksi LASARUS PANTOLA dan saksi HIRONIMUS SILAB, terdakwa I langsung mengayunkan sebilah parang yang terdakwa I bawa ke arah lengan kiri dan rusuk kiri saksi LASARUS PANTOLA, kemudian terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul leher bagian belakang saksi LASARUS PANTOLA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I menyuruh saksi HIRONIMUS SILAB dan saksi LASARUS PANTOLA untuk menurunkan kembali balok kayu yang ada di bak truck, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Oeperigi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dengan Terdakwa II dan antara para terdakwa terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan DOKTRIN, HOGE RAAD BELANDA dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “Negatif Wetlijke Theori” sebagaimana ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kwalifikasinya "Turut Serta Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/actus reus/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan ;-----

-

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa telah menciderai kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa telah mohon maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan para terdakwa dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

itu

sendiri ;-----

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----

- 1 (satu) buah parang toko bermerk buaya, gagangnya terbuat dari karet ban, panjang 56 cm yang tersimpan dalam sarungnya yang terbuat dari plastik warna putih dengan diikat oleh tali plastik warna biru dan dibuat tali gantungan menggunakan ikat pinggang, berwarna hitam dengan bertuliskan EL ENGLAND dengan diperkuat dengan ikatan tali plastik berwarna kuning ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terbukti telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (gerechtskosten) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. YAVESTO PEUR NUBABI Als. GUIDO dan Terdakwa II. OKTOVIANUS NUBABI Als. OKTO terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ;-----

---

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah parang toko bermerk buaya, gagangnya terbuat dari karet ban, panjang 56 cm yang tersimpan dalam sarungnya yang terbuat dari plastik warna putih dengan diikat oleh tali plastik warna biru dan dibuat tali gantungan menggunakan ikat pinggang, berwarna hitam dengan bertuliskan EL ENGLAND dengan diperkuat dengan ikatan tali plastik berwarna kuning ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, oleh MIDUK SINAGA, S.H, sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H, dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 39/Pen.Pid/2014/PN Kfm, tanggal 16 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YOSEFINA KOROH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Para Terdakwa :-----

Panitera Pengganti,

TTD

YOSEFINA KOROH

Hakim Ketua,

TTD

MIDUK SINAGA, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

EZRA SULAIMAN, S.H

TTD

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)